Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Bambang Hermanto Bin Kunu
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/2 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi No. 16 Rt. 25 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rina Febriani als Siren Binti Nana Sumarna
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 23/3 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mayjend Sutoyo Rt. 42 No.- Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta freelance

Terdakwa I Bambang Hermanto Bin Kunu ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II Rina Febriani als Siren Binti Nana Sumarna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan yaitu Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag. Penasihat dari Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin), berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bpp, tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin KUNU** dan terdakwa **RINA FEBRIANI Als SIREN Binti NANA SUMARNA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin KUNU** dan terdakwa **RINA FEBRIANI Als SIREN Binti NANA SUMARNA** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram atau berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
   - 1 (satu) buah kotak rokok TROY warna hitam.

   (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa **BAMBANG HERMANTO Bin KUNU** dan terdakwa **RINA FEBRIANI Als SIREN Binti NANA SUMARNA** dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka terdakwa I BAMBANG HERMANTO Bin KUNU bersama terdakwa II RINA FEBRIANI Als SIREN Binti NANA SUMARNA pada hari Selasa, 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah Penginapan Elok di Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. - No. – Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wita terdakwa I Bambang Hermanto Bin Kunu mendatangi terdakwa II Rina Febriani Als Siren Binti Nana Sumarna ke Penginapan Elok di Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. - No. - Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di kamar nomor 305 Guest House Elok, selanjutnya kedua terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa II, kemudian sekira pukul 11.00 wita terdakwa I pergi menuju Jalan Telaga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mas Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat menemui Udin (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) dan menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Udin, selanjutnya Udin memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I pergi ke warung untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk Troy, setelah itu terdakwa I kembali menuju Penginapan Elok menemui terdakwa II.

- Sesampainya di pinginapan tersebut kedua terdakwa menggunakan/ memakai sabu tersebut. Setelah menggunakan sabu tersebut sekira pukul 13.00 wita terdakwa II pergi ke kantin guest house elok, kemudian terdakwa I menghampiri terdakwa II dan mengajak terdakwa II untuk membeli sabu kembali secara patungan yang mana uang terdakwa I sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 wita terdakwa I pergi membeli sabu kembali ke Jalan Telaga Mas Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat dan kembali bertemu Udin, selanjutnya terdakwa I membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Udin, setelah membeli sabu tersebut terdakwa I memasukan sabu tersebut ke dalam kotak rokok merk Troy milik terdakwa I lalu terdakwa I pergi kembali ke penginapan.
- Kemudian sekira pukul 16.15 wira sesampainya di penginapan elok tepatnya dikantin pada saat terdakwa I sedang merokok merk Troy kemudian datang saksi Aris Satrya Adi Wibowo bersama saksi Andi Amli Abdilah dan saksi Ahiruddin (masing-masing anggota Polri Satresnarkoba Polresta Balikpapan) menangkap terdakwa I, setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram atau berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok TROY warna hitam milik terdakwa I, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya saksi-saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa II, setelah itu saksi-saksi membawa kedua terdakwa Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 206/10959.BAP/V/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Damai yaitu Agus Herlambang dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu ± 1 (satu) plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 07611/NNF/2022, Tanggal 02 September 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,002 gram hasilnya mengandung ***Metamfetamina*** *(*Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I BAMBANG HERMANTO Bin KUNU bersama terdakwa II RINA FEBRIANI Als SIREN Binti NANA SUMARNA pada hari Selasa, 16 Agustus 2022 sekira pukul 16.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di sebuah Penginapan Elok di Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. - No. – Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 saksi Aris Satrya Adi Wibowo bersama saksi Andi Amli Abdilah dan saksi Ahiruddin (masing-masing anggota Polri Satresnarkoba Polresta Balikpapan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Penginapan Elok di Jalan Soekarno Hatta Km. 4 Rt. - No. – Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara sering terjadi *traficing* (perdagangan manusia) kemudian saksi polisi Subdit Reknata Polda Kaltim menindak lanjuti dan mendapatkan ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, kemudian sekira pukul 16.15 wita saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Bambang Hermanto Bin Kunu yang sedang merokok merk Troy, setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram atau berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok TROY warna hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik terdakwa I, kemudian saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah ditanya terdakwa I mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik kedua terdakwa yang dibeli secara patungan, selanjutnya saksi-saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Rina Febriani Als Siren Binti Nana Sumarna didalam penginapan tersebut, setelah itu saksi-saksi membawa kedua terdakwa Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 206/10959.BAP/V/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Damai yaitu Agus Herlambang dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu ± 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 07611/NNF/2022, Tanggal 02 September 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,002 gram hasilnya mengandung ***Metamfetamina*** *(*Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Amli Abdilah bin AG Suwardi HK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
   - Bahwa, saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16.15 wita di sebuah penginapan Elok yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 4 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara;
   - Bahwa, saat dilakukan penangkapan saksi mengamankan 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok TROY warna hitam milik Para Terdakwa;
   - Bahwa, dari hasil interogasi bahwa Bambang Hermanto Bin Kunu (Terdakwa I) yang membeli dari Udin (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari hasil sumbangan Bambang Hermanto Bin Kunu (Terdakwa I) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rina Febriani als Siren Binti Nana Sumarna (Terdakwa II) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Bambang Hermanto Bin Kunu (Terdakwa I) membeli dan menerima paket sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Telaga Mas Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, sedangkan Rina Febriani als Siren Binti Nana Sumarna (Terdakwa II) memberikan uang kepada Bambang Hermanto Bin Kunu (Terdakwa I) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita di sebuah penginapan Elok yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 4 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 wita saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah penginapan Elok yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 4 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara sering terjadi traficing (perdagangan manusia) kemudian saksi polisi Subdit Reknata Polda Kaltim menindak lanjuti, sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 16.15 wita saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Bambang Hermanto (Terdakwa I), setelah itu saksi dan tim melakukan penangkapan saat Terdakwa I sedang merokok merk Troy dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk troy warna hitam kemudian saksi polisi dari subdit Reknata Polda Kaltim menghubungi Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk datang dan koordinasi lebih lanjut, saat setelah datang ke penginapan saksi polisi menanyakan “punya siapa ini 1 (satu) paket sabu yang tersimpan didalam kotak rokok merk troy” kemudian.Bambang Hermanto (Terdakwa I) menjawab “punya saya dan Rina Febriani pak” kemudian saksi polisi menanyakan kembali “dari mana bahan/barangmu dan berapa harga yang kamu beil” lalu Bambang Hermanto (Terdakwa I) menjawab “Dari Udin (DPO) Pak dan Membeli seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil sumbangan Bambang Hermanto (Terdakwa I) Rp. 50.000 (lima puluh ribu) Rina Febriani (Terdakwa II) Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pak” kemudian saksi polisi menanyakan “dimana keberadaan Rina Febriani” lalu Bambang Hermanto (Terdakwa I)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjukan di kamar 305 penginapan elok, lalu saksi polisi mempertemukan Bambang Hermanto (Terdakwa I) dan Rina Febriani (Terdakwa II) lalu menanyakan Rina Febriani (Terdakwa II) "benar ini 1 (satu) paket sabu yang kamu beli melalui Bambang Hermanto (Terdakwa I) dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan uangnya sumbangan kamu Rp. 200.000 (dua ratus ribu) Bambang Hermanto (Terdakwa I) Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)", lalu kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab "ya pak benar milik saya dan Bambang Hermanto (Terdakwa I) yang mana uang tersebut hasil sumbangan" kemudian dari penemuan barang bukti tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa, Para Terdakwa membeli paket sabu dari Udin (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari lupa tanggal tahun 2022, kedua pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Telaga Mas Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak termasuk ke dalam target operasi;
- Bahwa, maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

2. **Ahiruddin bin Haeruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
   - Bahwa, saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16.15 wita di sebuah penginapan Elok yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 4 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara;
   - Bahwa, saat dilakukan penangkapan saksi mengamankan 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan 1 (satu) buah kotak rokok TROY warna hitam milik Para Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, dari hasil interogasi bahwa Bambang Hermanto Bin Kunu (Terdakwa I) yang membeli dari Udin (DPO) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari hasil sumbangan Bambang Hermanto Bin Kunu (Terdakwa I) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rina Febriani als Siren Binti Nana Sumarna (Terdakwa II) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Bambang Hermanto Bin Kunu (Terdakwa I) membeli dan menerima paket sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Telaga Mas Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat, sedangkan Rina Febriani als Siren Binti Nana Sumarna (Terdakwa II) memberikan uang kepada Bambang Hermanto Bin Kunu (Terdakwa I) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita di sebuah penginapan Elok yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 4 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 wita saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah penginapan Elok yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 4 Kelurahan Batu ampar Kec. Balikpapan Utara sering terjadi traficing (perdagangan manusia) kemudian saksi polisi Subdit Reknata Polda Kaltim menindak lanjuti, sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, sekitar pukul 16.15 wita saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap seseorang yang setelah ditanya mengaku bernama Bambang Hermanto (Terdakwa I), setelah itu saksi dan tim melakukan penangkapan saat Terdakwa I sedang merokok merk Troy dan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk troy warna hitam kemudian saksi polisi dari subdit Reknata Polda Kaltim menghubungi Opsnal Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk datang dan koordinasi lebih lanjut, saat setelah datang ke penginapan saksi polisi menanyakan “punya siapa ini 1 (satu) paket sabu yang tersimpan didalam kotak rokok merk troy” kemudian.Bambang Hermanto (Terdakwa I) menjawab “punya saya dan Rina Febriani pak” kemudian saksi polisi menanyakan kembali “dari mana bahan/barangmu dan berapa harga yang kamu beil” lalu Bambang Hermanto (Terdakwa I) menjawab “Dari Udin (DPO) Pak dan Membeli seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil sumbangan Bambang Hermanto (Terdakwa I) Rp. 50.000 (lima puluh ribu) Rina Febriani (Terdakwa II) Rp. 200.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua ratus ribu rupiah) pak" kemudian saksi polisi menanyakan "dimana keberadaan Rina Febriani" lalu Bambang Hermanto (Terdakwa I) menunjukan di kamar 305 penginapan elok, lalu saksi polisi mempertemukan Bambang Hermanto (Terdakwa I) dan Rina Febriani (Terdakwa II) lalu menanyakan Rina Febriani (Terdakwa II) "benar ini 1 (satu) paket sabu yang kamu beli melalui Bambang Hermanto (Terdakwa I) dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan uangnya sumbangan kamu Rp. 200.000 (dua ratus ribu) Bambang Hermanto (Terdakwa I) Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)", lalu kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab "ya pak benar milik saya dan Bambang Hermanto (Terdakwa I) yang mana uang tersebut hasil sumbangan" kemudian dari penemuan barang bukti tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa, Para Terdakwa membeli paket sabu dari Udin (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari lupa tanggal tahun 2022, kedua pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Telaga Mas Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak termasuk ke dalam target operasi;
- Bahwa, maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I - Bambang Hermanto Bin Kunu

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam kasus 303 vonis 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 16.15 wita di sebuah penginapan Elok yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 4 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram milik Para Terdakwa yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok TROY warna hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa menerima sabu-sabu dari Udin (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Rp.50.000,- (lima pulu ribu rupiah) uang Terdakwa I dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang Terdakwa II ;
- Bahwa, Terdakwa menerima paket sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jl. Telaga Mas Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat;
- Bahwa, Para Terdakwa membeli paket sabu dari Udin (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari lupa tanggal tahun 2022, kedua pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Telaga Mas Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I menelpon Rina Febriani (Terdakwa II) dengan berkata “adakah adeku” kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab “belum ada duitnya nanti aja siangan” lalu Terdakwa I berkata “masa sih” lalu Rina Febriana (Terdakwa II) berkata "kesini aja dulu" kemudian telepon mati lalu sekitar pukul 10.00 wita Bambang hermanto (Terdakwa I) datang ke penginapan elok di Jl. Soekarno Hatta Km.4 Rt.- No.- Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di sebuah kamar nomor 305 Guest House Elok lalu Terdakwa I berkata "beli berapa" Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab "400 aja aa" sambil Rina Febriani (Terdakwa II) menyerahkan uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata "ok yaudah aku otw dulu" kemudian Terdakwa I pergi sekitar pukul 11.00 wita menuju Jl. Telaga mas Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat langsung bertemu dengan Udin (DPO) dengan menyerahkan uang senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa I menyerahkan uang tersebut diberikan 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa I menerimanya lalu Terdakwa I pergi ke warung untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk troy kemudian Terdakwa I kembali menuju penginapan elok dan menggunkan 1 (satu) paket sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama Rina Febriani (Terdakwa II) saat setelah Terdakwa I menggunakan 1 (satu) paket sabu sekitar pukul 13.00 wita pada saat Rina Febriani (Terdakwa II) di kantin guest house elok Terdakwa I menghampiri dan berkata kepada Terdakwa I "ayo dek beli lagi ada uangku 50 nah kamu 200" kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab “gamau ah barangnya ga bagus” kemudian Terdakwa I menjawab “kita berdua aja pakainya ini” kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab “iya sudah” kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) memberikan uang Rp. 200.000 kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pergi membeli ke Jl. Telaga mas Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat sekitar pukul 15.00 wita dan bertemu langsung dengan Udin (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut hasil sumbangan uang Terdakwa I Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rina Febriani (Terdakwa II) Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I simpan atau Terdakwa I masukan ke dalam kotak rokok merk troy milik Terdakwa I lalu Terdakwa I pergi kembali kepenginapan dan dipenginapan elok tepatnya dikantin saat Terdakwa I sedang merokok merk troy dan tiba-tiba datang seseorang berpakaian preman dan ternya anggota polisi kemudian Terdakwa I ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa I simpan didalam kotak rokok merk troy milik Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I serahkan kepada petugas polisi kemudian Terdakwa I ditanya oleh anggota polisi "dapat dari mana bahan/barangmu" kemudian Terdakwa I menjawab “dapat dari Udin pak” kemudian Terdakwa I dipertemukan oleh Rina Febriani (Terdakwa II) kemudian dari penemuan barang bukti tersebut Terdakwa I dan Rina Febriani (Terdakwa II) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Tidak ada;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dari orang lain, hanya pada Udin (DPO) saja;
- Bahwa, uang sumbangan dari Rina Febriani (Terdakwa II) lebih banyak;

Terdakwa II - Rina Febriani als Siren Binti Nana Sumarna

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 16.15 wita di Jl. Soekarno Hatta Km. 4 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara dikamar nomor 305 Guest House Elok;
- Bahwa, barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram milik Para Terdakwa yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok TROY warna hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa II tidak tau dari mana sabu-sabu tersebut karena Terdakwa I hanya memberikan uang dan yang membeli adalah Terdakwa I;
- Bahwa, Terdakwa membeli sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Telaga Mas Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat dengan uang Terdakwa II Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Rp.50.000,- (lima pulu ribu rupiah) uang Terdakwa I dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang Terdakwa II;
- Bahwa, Terdakwa mengenal Terdakwa I sudah 4 (empat) bulan dan hubungan kami hanya teman biasa;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa, 16 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita pada saat Rina Febriani (Terdakwa II) di kantin guest house elok Terdakwa I menghampiri dan berkata kepada Terdakwa I "ayo dek beli lagi ada uangku 50 nah kamu 200" kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab “gamau ah barangnya ga bagus” kemudian Terdakwa I menjawab “kita berdua aja pakainya ini” kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab “iya sudah” kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) memberikan uang Rp. 200.000 kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pergi. Setelah itu sekitar pukul 16.15 wita pada saat Terdakwa II berada di kamar datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adakah petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa II, kemudian Terdakwa II dipertemukan dengan Terdakwa I dan memperlihatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram milik Para Terdakwa yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Troy yang ditemukan dari Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa, Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 di kantin penginapan Guest House Elok di Jl. Soekarno Hatta Km. 4 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, barang bukti yang diajukan benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dari orang lain, hanya pada Terdakwa I saja;
- Bahwa, uang sumbangan dari Terdakwa II selalu lebih banyak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram atau berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok TROY warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Para Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 16.15 wita di sebuah penginapan Elok yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 4 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa, benar barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram milik Para Terdakwa yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok TROY warna hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa, Para Terdakwa membeli paket sabu dari Udin (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari lupa tanggal tahun 2022, kedua pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Telaga Mas Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I menelpon Rina Febriani (Terdakwa II) dengan berkata “adakah adeku” kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab “belum ada duitnya nanti aja siangan” lalu Terdakwa I berkata “masa sih” lalu Rina Febriana (Terdakwa II) berkata "kesini aja dulu" kemudian telepon mati lalu sekitar pukul 10.00 wita Bambang hermanto (Terdakwa I) datang ke penginapan elok di Jl. Soekarno Hatta Km.4 Rt.- No.- Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di sebuah kamar nomor 305 Guest House Elok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu Terdakwa I berkata "beli berapa" Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab "400 aja aa" sambil Rina Febriani (Terdakwa II) menyerahkan uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata "ok yaudah aku otw dulu" kemudian Terdakwa I pergi sekitar pukul 11.00 wita menuju Jl. Telaga mas Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat langsung bertemu dengan Udin (DPO) dengan menyerahkan uang senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa I menyerahkan uang tersebut diberikan 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa I menerimanya lalu Terdakwa I pergi ke warung untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk troy kemudian Terdakwa I kembali menuju penginapan elok dan menggunkan 1 (satu) paket sabu bersama Rina Febriani (Terdakwa II) saat setelah Terdakwa I menggunakan 1 (satu) paket sabu sekitar pukul 13.00 wita pada saat Rina Febriani (Terdakwa II) di kantin guest house elok Terdakwa I menghampiri dan berkata kepada Terdakwa I "ayo dek beli lagi ada uangku 50 nah kamu 200" kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab “gamau ah barangnya ga bagus” kemudian Terdakwa I menjawab “kita berdua aja pakainya ini” kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab “iya sudah” kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) memberikan uang Rp. 200.000 kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pergi membeli ke Jl. Telaga mas Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat sekitar pukul 15.00 wita dan bertemu langsung dengan Udin (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut hasil sumbangan uang Terdakwa I Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rina Febriani (Terdakwa II) Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I simpan atau Terdakwa I masukan ke dalam kotak rokok merk troy milik Terdakwa I lalu Terdakwa I pergi kembali kepenginapan dan dipenginapan elok tepatnya dikantin saat Terdakwa I sedang merokok merk troy dan tiba-tiba datang seseorang berpakaian preman dan ternya anggota polisi kemudian Terdakwa I ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa I simpan didalam kotak rokok merk troy milik Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I serahkan kepada petugas polisi kemudian Terdakwa I ditanya oleh anggota polisi "dapat dari mana bahan/barangmu" kemudian Terdakwa I menjawab “dapat dari Udin pak” kemudian Terdakwa I dipertemukan oleh Rina Febriani (Terdakwa II) kemudian dari penemuan barang bukti tersebut Terdakwa I dan Rina Febriani (Terdakwa II) beserta barang bukti yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 206/10959.BAP/V/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dari Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai Kota Balikpapan yang dibuat dan ditandatangani Pimpinan Cabang Damai yaitu Agus Herlambang dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu ± 1 (satu) plastik klip dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : LAB. 07611/NNF/2022, Tanggal 02 September 2022 bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,002 gram hasilnya mengandung Metamfetamina (Positif) yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *"Setiap orang"*
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *"Setiap orang"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* atau *"barang siapa"* disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya *(geestelijke vermorgens)*, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan *"sebagai dalam keadaan sadar"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I Bambang Hermanto Bin Kunu, Terdakwa II Rina Febriani Als Siren Binti Nana Sumarna dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I Bambang Hermanto Bin Kunu, Terdakwa II Rina Febriani Als Siren Binti Nana Sumarna, sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab *(toerekeningsvatbaar)* atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *"setiap orang atau barang siapa"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"narkotika"* berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"* ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 16.15 wita di sebuah penginapan Elok yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Km. 4 Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram milik Para Terdakwa yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok TROY warna hitam milik Terdakwa I yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli paket sabu dari Udin (DPO) sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari lupa tanggal tahun 2022,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedua pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita di Jl. Telaga Mas Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa I menelpon Rina Febriani (Terdakwa II) dengan berkata “adakah adeku” kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab “belum ada duitnya nanti aja siangan” lalu Terdakwa I berkata “masa sih” lalu Rina Febriana (Terdakwa II) berkata "kesini aja dulu" kemudian telepon mati lalu sekitar pukul 10.00 wita Bambang hermanto (Terdakwa I) datang ke penginapan elok di Jl. Soekarno Hatta Km.4 Rt.- No.- Kel. Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara tepatnya di sebuah kamar nomor 305 Guest House Elok lalu Terdakwa I berkata "beli berapa" Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab "400 aja aa" sambil Rina Febriani (Terdakwa II) menyerahkan uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata "ok yaudah aku otw dulu" kemudian Terdakwa I pergi sekitar pukul 11.00 wita menuju Jl. Telaga mas Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat langsung bertemu dengan Udin (DPO) dengan menyerahkan uang senilai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa I menyerahkan uang tersebut diberikan 1 (satu) paket sabu kemudian Terdakwa I menerimanya lalu Terdakwa I pergi ke warung untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok merk troy kemudian Terdakwa I kembali menuju penginapan elok dan menggunkan 1 (satu) paket sabu bersama Rina Febriani (Terdakwa II) saat setelah Terdakwa I menggunakan 1 (satu) paket sabu sekitar pukul 13.00 wita pada saat Rina Febriani (Terdakwa II) di kantin guest house elok Terdakwa I menghampiri dan berkata kepada Terdakwa I "ayo dek beli lagi ada uangku 50 nah kamu 200" kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab “gamau ah barangnya ga bagus” kemudian Terdakwa I menjawab “kita berdua aja pakainya ini” kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) menjawab “iya sudah” kemudian Rina Febriani (Terdakwa II) memberikan uang Rp. 200.000 kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pergi membeli ke Jl. Telaga mas Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat sekitar pukul 15.00 wita dan bertemu langsung dengan Udin (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut hasil sumbangan uang Terdakwa I Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rina Febriani (Terdakwa II) Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I simpan atau Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I masukan ke dalam kotak rokok merk troy milik Terdakwa I lalu Terdakwa I pergi kembali kepenginapan dan dipenginapan elok tepatnya dikantin saat Terdakwa I sedang merokok merk troy dan tiba-tiba datang seseorang berpakaian preman dan ternya anggota polisi kemudian Terdakwa I ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa I simpan didalam kotak rokok merk troy milik Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I serahkan kepada petugas polisi kemudian Terdakwa I ditanya oleh anggota polisi "dapat dari mana bahan/barangmu" kemudian Terdakwa I menjawab “dapat dari Udin pak” kemudian Terdakwa I dipertemukan oleh Rina Febriani (Terdakwa II) kemudian dari penemuan barang bukti tersebut Terdakwa I dan Rina Febriani (Terdakwa II) beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07611/NNF/2022 tanggal 2 September 2022 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No 206/10959.BAP/V/2022 tanggal 18 Agustus 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram atau berat bersih 0,19 (nol koma sembilan belas) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementrian Kesehatan dan tidak mempunyai surat keterangan dokter yang membuktikan bahwa Para Terdakwa sedang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV ;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri Para Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai orang yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram atau berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok TROY warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Bambang Hermanto Bin Kunu**, Terdakwa II. **Rina Febriani Als Siren Binti Nana Sumarna** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II **Rina Febriani Als Siren Binti Nana Sumarna** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II **Rina Febriani Als Siren Binti Nana Sumarna** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram atau berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
   - 1 (satu) buah kotak rokok TROY warna hitam.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Hentin Pasaribu, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ari Siswanto, S.H., M.H.	Imron Rosyadi, S.H.
Lila Sari, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)